

BUPATI ALOR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ALOR NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG SISTEM PELAYANAN PUBLIC SAFETY CENTER 119 ALOR SEHAT DI KABUPATEN ALOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ALOR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya meningkatkan keselamatan masyarakat dari bahaya kecelakaan maupun kondisi darurat tertentu, maka sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu, perlu diatur sistem pelayanan kedaruratan di daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pelayanan Public Safety Center 119 Alor Sehat di Kabupaten Alor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1655);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- 7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1389);
- 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1750);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SISTEM PELAYANAN PUBLIC SAFETY CENTER 119
ALOR SEHAT DI KABUPATEN ALOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Alor.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor.
- 3. Bupati adalah Bupati Alor.
- 4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Alor.
- 5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Alor.
- 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Alor.
- 7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas yang bertugas menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
- 8. Pusat Komando Nasional atau *National Command Center* yang selanjutnya disingkat NCC adalah pusat panggilan kegawat daruratan bidang Kesehatan dengan Nomor Kode Akses 119 yang digunakan di seluruh indonesia.
- 9. Gawat Darurat adalah tindakan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan mencegah kecacatan.
- 10. Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh korban/Pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk peyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
- 11. Sistem Penanganan Gawat Darurat terpadu yang selanjutnya disingkat SPGDT adalah suatu mekanisme pelayanan korban/pasien gawat Darurat yang terintegrasi dan berbasis call center dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan masyarakat.
- 12. Publik Savety Center 119 adalah Pusat pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawat daruratan medis yang berada di Daerah yang merupakan ujung tombak.
- 13. Korban/pasien gawat darurat adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera.
- 14. Fasilitas Pelayanari Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan peningkatan akses dan mutu pelayanan dalam penanganan korban /pasien gawat darurat yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. meningkatkan akses dan mutu pelaynanan kedaruratan;
- b. mempercepat waktu penangan korban/pasien gawat darurat dan menurunkan angka kematian serta kecelakaan;
- memberikan pelayanan penanganan medis atas kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi dimasyarakat sebelum mendapatkan pelayanan medis di rumah sakit;
- d. meningkatkan koordinasi pelayanan gawat darurat medis antar instansi terkait dalam penanganan kegawatdaruratan; dan
- e. meningkatkan peran serta mayarakat dalam penanganan gawat darurat medis.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Pusat Pelayanan *Public Safety Center* 119 Alor Sehat (PSC 119 Alor Sehat).
- (2) PSC 119 Alor Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rangka memberikan pelayanan gawat darurat secara cepat, tepat dan cermat kepada masyarakat dalam SPGDT di daerah.
- (3) Pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem penanggulangan gawat darurat terpadu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) PSC 119 Alor Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melaui Kepala Dinas Kesehatan.

(2) PSC 119 Alor Sehat merupakan unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang Ketua Pelaksana Harian dari unsur Pegawai Negeri Sipil yang dibawah rentan koordinasi Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 6

PSC 119 Alor Sehat mempunyai Tugas:

- a. menerima terusan (*dispate*) panggilan kedaruratan dari NCC atau masyarakat langsung melaui telepon nomor lokal;
- b. melakukan pelayanan kedaruratan dengan menggunakan algoritme kegawatdaruratan;
- c. memberikan layanan ambulance;
- d. memberikan informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- e. memberikan informasi tentang ketersediaan tempat tidur di rumah sakit.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 PSC 119 Alor Sehat mempunyai fungsi :

- a. memberikan pelayanan korban/pasien gawat darurat melalui proses pemilihan kondisi korban/pasien gawat darurat (*triase*);
- b. pemandu pertolongan pertama pada Korban/Pasien gawat darurat;
- c. pengevaluasi korban/pasien gawat darurat;
- d. pengkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- e. pemberi informasi mengenai fasilitas pelayanan kesehatan.

Bagian Ketiga Struktur PSC 119 Alor Sehat

- (1) Struktur Organisasi PSC 119 Alor Sehat terdiri dari:
 - a. Pembina PSC 119 Alor Sehat secara ex officio dijabat oleh Bupati;
 - b. Penanggungjawab PSC 119 Alor Sehat secara ex officio dijabat oleh Kepala Dinas Kesehatan;
 - c. Ketua Pelaksana Harian;
 - d. Sekertariat;
 - e. Unit Konsulen;
 - f. Unit Call Center 119; dan
 - g. Unit Respon.
- (2) Kepala Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berfungsi sebagai koordinator penyelenggara PSC 119 Alor Sehat.

- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari petugas pendukung administrasi dan operasional PSC 119 Alor Sehat.
- (4) Unit Konsulen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah dokter fungsional yang terlatih kegawatdaruratan.
- (5) Unit Call Center 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dri petugas operator call center 119 yang merupakan petugas penerima panggilan dengan kualifikasi minimal.
- (6) Unit Respon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari tenaga medis, tenaga perawat dan tenaga bidan yang terlatih kegawat daruratan serta pengemudi yang dilengkapi dengan ambulance dan obat-obatan gawat darurat.

- (1) Ketua Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
 - a. menggerakan unit respon kelapangan apabila ada informasi adanya kejadian kegawatdaruratan; dan
 - b. mengkoordinasikan kegiatan kegawatdaruratan dengan instansi lain diluar bidang kesehatan.
- (2) Sekertariat PSC 119 Alor Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d mempunyai tugas popok memberikan dukungan administrasi dan operasional PSC 119 Alor Sehat.
- (3) Unit Knsulen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e mempunyai tugas memberikan/menerima konsulen dari unit call center 119 dan/atau unit respon mengenai penanganan pasien/korban gawat darurat.
- (4) Unit Call Center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f mempunyai tugas :
 - a. menjawab dan menerima panggilan yang dimaksud ke call center 119;
 - b. mengoperasionalkan komputer dan aplikasinya;
 - c. menginput di sistem aplikasi Call Center 119 untuk panggilan darurat;
 - d. memberikan panduan pertolongan pertama penanganan korban/pasien gawat darurat;
 - e. menghubungi fasilitas pelayanan kesehatan yang akan menerima rujukan pasien/korban gawat darurat yang dievakuasi oleh unit respon;
 - f. memberikan informasi mengenai fasilitas pelayanan kesehatan;
 - g. memberikan informasi mengenai ketersediaan tempat tidur di rumah sakit; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala PSC 119 Alor Sehat.

- (5) Unit Respon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g mempunyai tugas :
 - a. memberikan pertolongan gawat darurat dan stabilisasi pasien/korban kegawat daruratan medis;
 - b. mengevaluasi pasien/korban kegawatdaruratan medis ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kegawatdaruratan; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana Harian PSC 119 Alor Sehat.

BAB IV PENYELENGGARAAN PSC 119 ALOR SEHAT

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 10

- (1) Ruang Lingkup penyelenggaraan tugas PSC 119 Alor Sehat meliputi:
 - a. Sistem komunikasi gawat darurat;
 - b. Sistem penanganan korban/pasien gawat darurat; dan
 - c. Sistem transportasi gawat darurat.
- (2) Sistem komunikasi gawat darurat, sistem penanganan korban/pasien gawat darurat dan sistem transportasi gawat darurat sebagaimana pada ayat (1) merupakan sistim yang terintegrasi satu sama lain.

Bagian Kedua Sistem Komunikasi Gawat Darurat

- (1) Sistem Komunikasi PSC 119 Alor Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, merupakan unit kerja teknis yang terintegrasi dengan NCC untuk mendapatkan pelayanan gawat darurat secara cepat, tepat dan cermat bagi masyarakat.
- (2) Sistem Komunikasi PSC 119 Alor Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan oleh Operator *Call Center* yang merupakan petugas penerima panggilan dengan kualifikasi minimal tenaga kesehatan dengan pembagian waktu sesuai kebutuhan.
- (3) PSC 119 Alor Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 24 (dua puluh empat) jam sehari secara terus menerus.
- (4) PSC 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bersama-sama dengan instansi lain diluar bidang kesehatan yang

- menunjang penyelenggaraan PSC 119 Alor Sehat.
- (5) PSC 119 Alor Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian utama dari rangkaian kegiatan SPGDT pra fasilitasi pelayanan kesehatan yang berfungsi melakukan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritme kegawatdaruratan yang ada dalam sistem aplikasi call center 119.

Bagian Ketiga

Sistem Penanganan Korban/Pasien Gawat Darurat

Pasal 12

Sistem Penanganan korban/pasien gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. penanganan prafasilitas pelayanan kesehatan;
- b. penanganan intrafasilitas pelayanan kesehatan; dan
- c. penanganan antar fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 13

- (1) Penanganan prafasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan tindakan pertolongan terhadap korban/pasien gawat darurat yang cepat dan tepat di tempat kejadian sebelum mendapatkan tindakan di faskes.
- (2) Tindakan pertolongan terhadap korban/pasien gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan dari PSC 119 Alor Sehat dan/atau tenaga kesehatan yang digerakkan oleh PSC 119 Alor Sehat.
- (3) Tindakan pertolongan terhadap korban/pasien gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kecepatan penanganan korban/pasien gawat darurat.
- (4) Pemberian pertolongan terhadap korban/pasien gawat darurat oleh masyarakat hanya dapat diberikan dengan panduan operator *call center* sebelum tenaga kesehatan tiba di tempat kejadian.

- (1) Penanganan intrafasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b merupakan pelayanan gawat darurat yang diberikan kepada korban/pasien gawat darurat di faskes sesuai standar pelayanan gawat darurat.
- (2) Penanganan intrafasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui suatu sistem dengan pendekatan multidisiplin dan multiprofesi.

Pasal 15

Penanganan antarfasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan tindakan rujukan terhadap korban/pasien gawat darurat dari suatu fasilitas pelayanan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan lain yang lebih mampu.

Pasal 16

- (1) Fasilitas Kesehatan Dalam penanganan pasien/korban gawat darurat berkewajiban turut serta dalam penyelenggaraan SPGDT sesuai kemampuan.
- (2) Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Rumah Sakit;
 - b. Puskesmas; dan
 - c. Klinik.

Pasal 17

Dalam hal keadaan bencana, penyelenggaraan SPGDT dilaksanakan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undang.

Bagian Keempat Sistem Transportasi Gawat Darurat

Pasal 18

- (1) Sistem transportasi gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, dapat diselenggarakan oleh :
 - a. PSC 119 Alor Sehat; dan/atau
 - b. Fasilitas Kesehatan.
- (2) Sistem transportasi gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan ambulans gawat darurat.
- (3) Standar dan pelayanan ambulans gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai standar operasional prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

- (1) Masyarakat berperan serta dalam program SPGDT di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. menghubungi call center bila menjumpai kondisi gawat darurat;
 - b. menjamin kebenaran informasi yang disampaikan ke call center;
 - c. memelihara sarana dan prasarana program PSC 119 Alor Sehat;

- d. membantu petugas saat di lokasi kejadian; dan
- e. memberikan kritik dan saran untuk perbaikan program PSC 119 Alor Sehat.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 20

- (1) PSC 119 Alor wajib melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan SPGDT.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit sekali dalam satu bulan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan PSC 119 Alor Sehat dilaporkan secara berkala oleh:
 - a. Koordinator PSC 119 kepada Kepala Dinas Kesehatan; dan
 - b. Kepala Dinas Kesehatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Dinas bertugas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PSC 119.
- (5) Dinas dapat mengikutsertakan instansi terkait atau pihak lain yang berkompeten dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagimana dimaksud pada ayat (4).

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan PSC 119 Alor Sehat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mewujudkan sinergi, kesinambungan, dan efektifitas pelaksanaan kebijakan/program SPGDT.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan dalam kebijakan/program SPGDT.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 22

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan jaminan pembiayaan terhadap pelayanan gawat darurat yang dilaksanakan melalui PSC 119 Alor Sehat

dan jejaring faskes dari lokasi kejadian sampai dengan pelayanan di IGD faskes.

- (2) Pembiayaan layanan kegawatdaruratan melalui PSC 119 Alor Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan untuk sebagian dan/atau seluruh pelayanan gawat darurat yang telah atau akan dibiayai oleh asuransi kesehatan lainnya.
- (3) Pembiayaan Layanan kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
 - c. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Alor.

Ditetapkan di Kalabahi pada tanggal 20 Mei 2021

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO

Diundangkan di Kalabahi pada tanggal 20 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,

SONI O. ALELANG